

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN

SISTEMATIKA

- BAB I DEFINISI OPERASIONAL
- BAB II DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB III SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB IV BIDANG KETAHANAN PANGAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB V BIDANG KELAUTAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VI BIDANG PERIKANAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VII BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VIII BIDANG PERTANIAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI

- BAB IX SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB X SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XI SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XII PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XIII PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XIV UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XV PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XVI PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB XVII PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB XVIII UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

BAB XIX PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

BAB XX BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN

BAB I

DEFINISI OPERASIONAL

1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas KPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
2. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas KPKP Kota Administrasi adalah Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi adalah Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas KPKP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah lembaga nonstruktural yang berada di dalam instansi Dinas yang mempunyai tugas menjamin keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, dan melakukan proses penjaminan mutu/sertifikasi dan pengawasan keamanan pangan khususnya pangan segar asal tumbuhan.

BAB II

DINAS KPKP

A. KEDUDUKAN

1. Dinas KPKP dipimpin oleh Kepala Dinas KPKP.
2. Kepala Dinas KPKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas KPKP berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas KPKP melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas KPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.
2. Dinas KPKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas KPKP;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas KPKP;
 - i. pembangunan dan pengembangan kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

- j. perlindungan sumber daya ketahanan pangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian dan kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, tanaman dan ikan;
- l. pemantauan dan pengendalian distribusi ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- m. fasilitasi pemasaran hasil urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. pembinaan tenaga fungsional urusan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- o. penyelenggaraan standarisasi di bidang kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- p. konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil;
- q. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- t. pengelolaan kesekretariatan Dinas KPKP;
- u. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- v. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- w. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas KPKP; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan organisasi Dinas KPKP, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dinas KPKP, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan;

- b. Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Bidang Kelautan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Bidang Pertanian;
- g. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 3) Seksi Perikanan; dan
 - 4) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 3) Seksi Kelautan dan Perikanan; dan
 - 4) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 3) Seksi Kelautan dan Perikanan; dan
 - 4) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha; dan
 - b) Subbagian Keuangan;
 - 2) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 4) Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 5) Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - 6) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- k. Jabatan Fungsional; dan
- l. Jabatan Pelaksana.

2. Pada Dinas KPKP dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:
 - a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang; dan
 - b. Satuan Pelaksana pada Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara dan Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

SEKRETARIAT DINAS KPKP

A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Dinas KPKP dipimpin oleh Sekretaris Dinas KPKP.
2. Sekretaris Dinas KPKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Dinas KPKP mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas KPKP.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas KPKP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Dinas KPKP;
 - d. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas KPKP;
 - e. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas KPKP;
 - g. pengelolaan data dan sistem informasi Dinas KPKP;
 - h. penyusunan rincian tugas dan fungsi Dinas KPKP; dan
 - i. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Dinas KPKP.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Dinas KPKP, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Umum, meliputi:
 - a. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum;
 - b. Kepala Subbagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas KPKP; dan

- c. Subbagian Umum mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Dinas KPKP;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Dinas KPKP;
 - 3) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan Dinas KPKP; dan
 - 4) melaksanakan pengelolaan kehumasan Dinas KPKP.
- 3. Kedudukan dan tugas Subbagian Keuangan, meliputi:
 - a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas KPKP; dan
 - c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas KPKP;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Dinas KPKP;
 - 3) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Dinas; dan
 - 4) menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - 5) melaksanakan analisis dan evaluasi nilai serta manfaat aset Dinas KPKP;
 - 6) mencatat, membukukan, dan menyusun akuntansi aset Dinas KPKP; dan
 - 7) memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan serta bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas KPKP.

BIDANG KETAHANAN PANGAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi, serta keamanan pangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan distribusi pangan, ketersediaan pangan, pengawasan keamanan pangan, pemantauan harga pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, promosi pangan dan analisis konsumsi pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk pengembangan ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan analisis Pola Pangan Harapan, Neraca Bahan Makanan dan distribusi pangan; dan
 - f. penyusunan materi informasi distribusi pangan, ketersediaan pangan, pengawasan keamanan pangan, pemantauan harga pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, promosi pangan dan analisis konsumsi pangan.

BIDANG KELAUTAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Kelautan dipimpin oleh Kepala Bidang Kelautan.
2. Kepala Bidang Kelautan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kelautan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelautan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan;
 - c. penyusunan rencana dan pengaturan tata ruang perairan pesisir dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
 - d. pendayagunaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata kelola, pendayagunaan dan pengawasan dan pengendalian pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - f. fasilitasi pengembangan ekonomi kelautan masyarakat pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - g. mitigasi bencana di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terkait pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - i. pelaksanaan perlindungan plasma nutfah sumber daya kelautan dan perikanan;
 - j. pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - k. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - l. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kelautan lingkup Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis;
 - m. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - n. penyiapan data statistik dan informasi Bidang Kelautan.

BIDANG PERIKANAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan.
2. Kepala Bidang Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Perikanan mempunyai tugas dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pembangunan perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - e. pemantauan peredaran hasil perikanan lokal, ekspor dan impor;
 - f. pembinaan, pelayanan dan pengembangan kegiatan perikanan dan kelompok binaan yang menjadi lingkup tugas Dinas KPKP;
 - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengembangan perikanan yang dilakukan oleh Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis lingkup perikanan; dan
 - h. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Bidang Perikanan.

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan fungsi sebagai pejabat otoritas veteriner tingkat provinsi terkait suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan;
 - f. penyelenggaraan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan lingkup Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis;
 - h. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan; dan
 - i. penyiapan data statistik dan informasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BIDANG PERTANIAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanian.
2. Kepala Bidang Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pertanian mempunyai tugas dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertanian perkotaan dan penyuluhan, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian serta pengendalian mutu dan agribisnis.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan analisa data potensi dan statistik pertanian sebagai bahan informasi penentu kebijakan;
 - d. penyusunan bahan pengawasan standar unit pengolahan, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian;
 - e. pengkajian kebutuhan penerapan teknologi baru (inisiasi) dibidang budidaya pemasaran, pascapanen dan olahan, mutu dan standarisasi hasil pertanian;
 - f. pengawasan pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan penataan kawasan agro/agrowisata;
 - g. mengordinasikan, supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pertanian perkotaan dan penyuluhan, pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian, pengembangan perbenihan pertanian, penghijauan produktif dan pengembangan Ruang terbuka hijau pertanian, pengolahan, pemasaran, mutu dan standarisasi hasil pertanian;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan pupuk pestisida dan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi lintas sektoral tingkat Provinsi;
 - j. pelaksanaan koordinasi kegiatan pameran, promosi, *display* dan publikasi hasil pertanian;
 - k. pelaksanaan pengendalian, supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pertanian;
 - l. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan investasi serta permodalan;

- m. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis lingkup pertanian; dan
- n. pengembangan kewirausahaan dan kemitraan hasil pertanian.

BAB IX

SUKU DINAS KPKP KOTA ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
2. Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.
3. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - d. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi berkoordinasi dengan Walikota.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Kota Administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan peternakan, pada lingkup Kota Administrasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan peternakan, pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - e. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharannya;
 - f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang terbuka hijau pertanian;
 - g. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

- h. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan, pada lingkup Kota Administrasi;
- j. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
- l. supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
- p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas KPKP Kota Administrasi; dan
- q. penyiapan bahan laporan Dinas KPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. Seksi Perikanan; dan
 - d. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;

- 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Suku KPKP Dinas Kota Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
 - 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
 - 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi; dan
 - 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas KPKP Kota Administrasi.
3. Kedudukan dan tugas Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian, meliputi:
- a. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi; dan
 - c. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pendataan ketahanan pangan dan pertanian tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - 2) melaksanakan pembinaan perbenihan, penghijauan produktif dan pelayanan permohonan bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) melaksanakan koordinasi pengawasan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran pupuk dan pestisida;

- 4) melaksanakan koordinasi pengendalian organisme pengganggu tanaman;
 - 5) melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan pangan produk segar asal tumbuhan;
 - 6) melaksanakan pemantauan yang menyangkut ketersediaan pangan dan harga pangan;
 - 7) melaksanakan pembinaan budidaya, pascapanen dan olahan hasil pertanian;
 - 8) melaksanakan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
 - 9) melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - 10) melaksanakan pembinaan penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan terpadu;
 - 11) melaksanakan promosi pangan dan pertanian dalam lingkup kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - 12) melaksanakan kegiatan persiapan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pada lingkup Kota Administrasi.
4. Kedudukan dan tugas Seksi Perikanan, meliputi:
- a. Seksi Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi Perikanan;
 - b. Kepala Seksi Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi; dan
 - c. Seksi Perikanan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan kegiatan pembangunan perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - 2) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perizinan, rekomendasi teknis dan surat keterangan lainnya pada kegiatan perikanan;
 - 3) melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan kelautan dan perikanan;
 - 4) menyebarluaskan informasi, promosi dan pameran perikanan tingkat wilayah;
 - 5) melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;
 - 6) melaksanakan koordinasi penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan perikanan;
 - 7) melaksanakan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - 8) mengoordinasikan kegiatan perikanan pada lingkup Kota Administrasi;
 - 9) melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana perikanan;

- 10) melaksanakan pemantauan produksi, penggunaan obat ikan dan kimia berbahaya, dan bahan tambahan berbahaya pada produk kelautan dan perikanan;
 - 11) melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
 - 12) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kelautan dan perikanan Kota Administrasi.
5. Kedudukan dan tugas Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:
- a. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi; dan
 - c. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
 - 3) melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - 4) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada kegiatan peternakan;
 - 5) melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
 - 6) menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi bidang peternakan;
 - 7) melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta informasi produk hewan;
 - 8) melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 9) melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan; dan
 - 10) melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan, pemotongan diluar rumah pemotongan hewan, pemotongan dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan, peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik, pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan rabies dan *sweeping* unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SUKU DINAS KPKP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. KEDUDUKAN

1. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara dipimpin oleh Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.
3. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara berkoordinasi dengan Walikota.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai tugas membantu Dinas KPKP dalam pelaksanaan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - c. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - e. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - f. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharannya;
 - g. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau pertanian;
 - h. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - i. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

- j. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
- k. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang ketahanan pangan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
- m. supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
- o. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
- q. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- r. penyiapan bahan laporan Dinas KPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. Seksi Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;

- 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Kedudukan dan tugas Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian, meliputi:
- a. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pendataan ketahanan pangan dan pertanian tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 2) melaksanakan pembinaan perbenihan, penghijauan produktif dan pelayanan permohonan bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) melaksanakan koordinasi pengawasan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran pupuk dan pestisida;
 - 4) melaksanakan koordinasi pengendalian organisme pengganggu tanaman;

- 5) melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan pangan produk segar asal tumbuhan;
 - 6) melaksanakan pemantauan yang menyangkut ketersediaan pangan dan harga pangan;
 - 7) melaksanakan pembinaan budidaya, pascapanen dan olahan hasil pertanian;
 - 8) melaksanakan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
 - 9) melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - 10) melaksanakan pembinaan penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan terpadu;
 - 11) melaksanakan promosi pangan dan pertanian dalam lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - 12) melaksanakan kegiatan persiapan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara.
4. Kedudukan dan tugas Seksi Kelautan dan Perikanan, meliputi:
- a. Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan;
 - b. Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
 - 2) melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - 3) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perizinan, rekomendasi teknis dan surat keterangan lainnya pada kegiatan kelautan dan perikanan;
 - 4) melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
 - 5) melaksanakan pemantauan produksi, penggunaan obat ikan dan kimia berbahaya dan bahan tambahan berbahaya pada produk perikanan;
 - 6) melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan kelautan dan perikanan;
 - 7) melaksanakan koordinasi penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan perikanan;
 - 8) melaksanakan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya;
 - 9) melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;

- 10) menyebarluaskan informasi, promosi dan pameran perikanan tingkat wilayah;
 - 11) melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;
 - 12) membantu pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan; dan
 - 13) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kegiatan kelautan dan perikanan.
5. Kedudukan dan tugas Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:
- a. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
 - 3) melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - 4) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada kegiatan peternakan;
 - 5) melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
 - 6) menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi bidang peternakan;
 - 7) melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta informasi produk hewan;
 - 8) melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 9) melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan; dan
 - 10) melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan, pemotongan di luar rumah pemotongan hewan, pemotongan dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan, peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik, pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan rabies dan *sweeping* unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SUKU DINAS KPKP KABUPATEN ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi.
2. Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.
3. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi berkoordinasi dengan Bupati.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi menyelenggarakan Fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, dan kesehatan hewan peternakan pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - c. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, dan kesehatan hewan peternakan, pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, kesehatan hewan dan peternakan, pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - e. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - f. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharannya;
 - g. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau pertanian pelaksanaan pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - i. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

- j. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang ketahanan pangan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
- l. supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi KPKP Kecamatan;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
- n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
- p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi; dan
- q. penyiapan bahan laporan Dinas KPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. Seksi Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;

- 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
 - 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
 - 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi; dan
 - 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi.
3. Kedudukan dan tugas Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian, meliputi:
- a. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pendataan ketahanan pangan dan pertanian tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 2) melaksanakan pembinaan perbenihan, penghijauan produktif dan pelayanan permohonan bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) melaksanakan koordinasi pengawasan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran pupuk dan pestisida;
 - 4) melaksanakan koordinasi pengendalian organisme pengganggu tanaman;
 - 5) melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan pangan produk segar asal tumbuhan;
 - 6) melaksanakan pemantauan yang menyangkut ketersediaan pangan dan harga pangan;

- 7) melaksanakan pembinaan budidaya, pascapanen dan olahan hasil pertanian;
 - 8) melaksanakan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
 - 9) melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - 10) melaksanakan pembinaan penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan terpadu;
 - 11) melaksanakan promosi pangan dan pertanian dalam lingkup Kabupaten Administrasi; dan
 - 12) melaksanakan kegiatan persiapan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pada lingkup Kabupaten Administrasi.
4. Kedudukan dan tugas Seksi Kelautan dan Perikanan, meliputi:
- a. Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan;
 - b. Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
 - 2) melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - 3) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perizinan, rekomendasi teknis dan surat keterangan lainnya pada kegiatan kelautan dan perikanan;
 - 4) melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
 - 5) melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kelautan dan perikanan;
 - 6) melaksanakan pemantauan produksi, penggunaan obat ikan dan kimia berbahaya dan bahan tambahan berbahaya pada produk perikanan;
 - 7) melaksanakan pembinaan masyarakat kegiatan kelautan dan perikanan;
 - 8) melaksanakan koordinasi penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan perikanan;
 - 9) melaksanakan koordinasi pencegahan pencemaran dan, kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya;
 - 10) melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan dan mutu hasil kelautan dan perikanan;

- 11) menyebarluaskan informasi, promosi dan pameran perikanan tingkat wilayah;
 - 12) melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;
 - 13) membantu pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan; dan
 - 14) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kegiatan kelautan dan perikanan.
5. Kedudukan dan tugas Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:
- a. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
 - 3) melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - 4) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada kegiatan peternakan;
 - 5) melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
 - 6) menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi bidang peternakan;
 - 7) melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta informasi produk hewan;
 - 8) melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 9) melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan; dan
 - 10) melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan, pemotongan di luar rumah pemotongan hewan, pemotongan dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan, peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik, pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan rabies dan *sweeping* unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, usaha dan promosi peternakan serta pengelolaan rumah potong hewan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan, dan di tempat pengguna jasa;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan diagnostik laboratoris terhadap bahan/spesimen hewan;
 - c. pelaksanaan surveilans, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - d. pelaksanaan observasi, penampungan, adopsi dan eliminasi hewan penular rabies;
 - e. pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium;
 - f. pelaksanaan pengujian mutu dan pengolahan produk hewan secara mikrobiologi, biomolekuler, fisik dan kimiawi;
 - g. pelaksanaan kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi peternakan;
 - h. pelaksanaan pelayanan teknologi reproduksi ternak berupa inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan asistensi reproduksi;
 - i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan teknologi produksi peternakan;
 - j. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, perawatan dan kalibrasi peralatan pusat pelayanan kesehatan hewan dan peternakan;
 - k. pelaksanaan aplikasi dan bimbingan teknis keterampilan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan teknologi peternakan;
 - l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - m. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;

- n. pelaksanaan perhitungan tarif layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- o. pelaksanaan pengembangan bisnis dan inovasi pelayanan Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- p. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan tarif layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- s. pengelolaan kearsipan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
- t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;

- 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
3. Kedudukan dan tugas Subbagian Keuangan, meliputi:
- a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
 - c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 3) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 4) menerima dan meneliti kelengkapan dokumen serta memproses Surat Permintaan Pembayaran;
 - 5) menerima dan meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan Surat Perintah Membayar;
 - 6) menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan dan pengelolaan keuangan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 7) menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - 8) menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - 9) melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;

- 10) mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- 11) menyusun perhitungan besaran tarif layanan kesehatan hewan dan peternakan;
- 12) melaksanakan pengkajian potensi pelayanan; dan
- 13) melaksanakan evaluasi pendapatan pelayanan.

BAB XIII

PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.
2. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan promosi dan sertifikasi hasil pertanian serta melaksanakan fungsi OKKPD.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil pertanian, sertifikasi hasil pertanian pelaksana OKKPD;
 - b. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi pengujian mutu, promosi, sertifikasi hasil pertanian dan pelaksanaan OKKPD;
 - c. pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi;
 - d. pelaksanaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha hasil pertanian;
 - f. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - g. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - h. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - j. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian; dan
 - k. pengelolaan kearsipan Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

- a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian; dan
 - 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

BAB XIV

UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN

A. KEDUDUKAN

1. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.
2. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data statistik produksi dan operasional pelabuhan perikanan;
 - b. pelaksanaan penerbitan dokumen kapal penangkap dan pengangkut ikan;
 - c. pelayanan tambat labuh, bongkar muat kapal ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - d. penyediaan dan pengelolaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas sarana dan/atau prasarana pelabuhan dan pengusaha barang dan atau pihak ketiga;
 - e. pelayanan fasilitas operasional pelabuhan dan fasilitas usaha perikanan;
 - f. pengoordinasian kegiatan operasional dengan instansi terkait yang terkait pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
 - h. pelaksanaan dan penyebarluasan informasi teknologi kapal dan alat tangkap perikanan;
 - i. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan;
 - j. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - m. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
 - n. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
 - 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

BAB XV

PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
2. Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan produksi, uji coba dan percontohan budidaya, menilai mutu benih dan induk, pembenihan, menangani hama penyakit dan penggunaan obat ikan dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan pengujian mutu hasil perikanan, pengawasan, sertifikasi dan pemasaran perikanan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - b. pencegahan, pengujian dan penanganan hama dan penyakit ikan, residu hasil budidaya serta pemantauan kualitas air di lokasi budidaya dan perairan umum;
 - c. penyebarluasan informasi teknologi budidaya perikanan mutu hasil perikanan;
 - d. penerapan cara pembenihan ikan yang baik;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan surveilans penyakit ikan dan lingkungan budidaya air tawar, dan pemantauan penggunaan obat ikan;
 - f. pengelolaan fasilitas budidaya perikanan air tawar beserta sarana penunjangnya;
 - g. pelaksanaan pembenihan ikan air tawar dan pendistribusiannya, serta restocking/pengkayaan di perairan umum;
 - h. penyediaan dan pengelolaan serta supervisi pemanfaatan sarana perikanan;
 - i. pelaksanaan pengujian, inspeksi dan pemantauan mutu hasil perikanan pada kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi;
 - j. pelaksanaan harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan;
 - k. pelaksanaan audit internal kaji ulang manajemen, surveilen, akreditasi dan reakreditasi sistem mutu Laboratorium Pengujian, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Produk;

- l. pelaksanaan verifikasi dan validasi metode pengujian, uji banding, uji profisiensi, serta kalibrasi peralatan pengujian;
- m. penerbitan sertifikat hasil uji (*test result*) dan laporan hasil inspeksi;
- n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- o. pengelolaan kearsipan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;

- 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
- 15) melaksanakan tugas manajemen/pengelolaan dalam lembaga pengujian, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi produk.

BAB XVI

PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.
2. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman mempunyai tugas melaksanakan produksi, pelayanan teknis, distribusi dan promosi, pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman serta pengembangan agrowisata.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan produksi benih unggul dan produk proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi;
 - c. pelaksanaan pengembangan teknologi perbenihan, proteksi tanaman, pengolahan limbah dan pertanian perkotaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim;
 - e. pelaksanaan pelayanan distribusi benih dan produk proteksi tanaman;
 - f. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana obyek agrowisata;
 - h. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - j. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - k. pengelolaan kearsipan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman; dan
 - l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
 - 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;

- 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman; dan
- 15) melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.

BAB XVII

PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dipimpin oleh Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.
2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KP KP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan budidaya dan konservasi laut.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Budidaya dan Konservasi Laut menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kaji terap budidaya ikan dan biota laut lainnya serta konservasi laut;
 - b. pemantauan, pencegahan, penanganan hama dan penyakit ikan dan biota laut lainnya;
 - c. pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas budidaya laut dan konservasi laut serta sarana penunjangnya;
 - d. pemantauan kualitas perairan budidaya laut dan kawasan konservasi laut;
 - e. pemantauan dan penilaian mutu ikan budidaya laut dan biota laut lainnya dalam rangka prasertifikasi;
 - f. produksi benih ikan dan pemeliharaan ikan dan biota laut lainnya;
 - g. penyediaan induk ikan dan biota laut lainnya;
 - h. pelaksanaan pembenihan ikan dan biota laut lainnya serta tanaman pantai dan pesisir;
 - i. pelaksanaan pendistribusian benih ikan dan biota laut lainnya serta tanaman pantai dan pesisir;
 - j. pelaksanaan penanaman karang, mangrove serta tanaman pantai dan pesisir;
 - k. penyediaan dan pemantauan sarana budidaya dan konservasi laut;
 - l. pelaksanaan koordinasi kegiatan operasional dengan instansi terkait;
 - m. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan budidaya dan konservasi laut;
 - n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;

- o. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
- p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
- q. pelaksanaan kerumahtangaan dan ketatausahaan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut; dan
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Budidaya dan Konservasi laut yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi laut; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Budidaya dan Konservasi laut;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtangaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Pusat Budidaya dan Konservasi laut;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Pusat Budidaya dan Konservasi laut;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Budidaya dan Konservasi laut;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pusat Budidaya dan Konservasi laut;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi laut;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Budidaya dan Konservasi laut;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Budidaya dan Konservasi laut;

- 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Budidaya dan Konservasi laut;
- 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Pusat Budidaya dan Konservasi laut; dan
- 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Budidaya dan Konservasi laut

BAB XVIII

UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

A. SUBKELOMPOK

1. Subkelompok Kepegawaian

- a. Subkelompok Kepegawaian dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kepegawaian;
- b. Ketua Subkelompok Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas KPKP; dan
- c. Subkelompok Kepegawaian mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Dinas KPKP;
 - 2) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas KPKP;
 - 3) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Dinas KPKP;
 - 4) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Dinas KPKP;
 - 5) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Dinas KPKP;
 - 6) melaksanakan pengembangan pegawai Dinas KPKP;
 - 7) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian Dinas KPKP; dan
 - 8) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas KPKP.

2. Subkelompok Program dan Pelaporan

- a. Subkelompok Program dan Pelaporan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan;
- b. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas KPKP; dan
- c. Subkelompok Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP;
 - 3) melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP;
 - 4) memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Dinas KPKP;
 - 5) mengelola teknologi informasi dan mengoordinasikan data dan informasi Dinas KPKP;

- 6) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas KPKP;
- 7) menghimpun bahan dan menyusun kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas; dan
- 8) mengoordinasikan penyusunan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Sekretariat Dinas KPKP.

3. Subkelompok Ketersediaan Pangan

- a. Subkelompok Ketersediaan Pangan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Ketersediaan Pangan;
- b. Ketua Subkelompok Ketersediaan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan; dan
- c. Subkelompok Ketersediaan Pangan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
 - 3) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan;
 - 4) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
 - 5) menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
 - 6) menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - 7) menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - 8) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
 - 9) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan rencana kerja dan akuntabilitas Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - 10) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Ketahanan Pangan.

4. Subkelompok Distribusi Pangan

- a. Subkelompok Distribusi Pangan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Distribusi Pangan;
- b. Ketua Subkelompok Distribusi Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan; dan
- c. Subkelompok Distribusi Pangan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang distribusi pangan;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang distribusi pangan;

- 3) melaksanakan pembinaan dan koordinasi distribusi pangan serta kerja sama dengan daerah produsen pangan, pusat distribusi dan lembaga terkait ketahanan pangan;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi harga dan distribusi pangan;
- 5) menyelenggarakan pemantauan, pengumpulan dan analisis harga pangan;
- 6) menyusun materi informasi analisis perkembangan harga, distribusi dan cadangan pangan;
- 7) menyelenggarakan pemantauan dan pemetaan distribusi dan akses pangan;
- 8) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- 9) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan; dan
- 10) melakukan koordinasi penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5. Subkelompok Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a. Subkelompok Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. Ketua Subkelompok Penganekaragaman Konsumsi, Keamanan Pangan dan Penyuluhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan; dan
- c. Subkelompok Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - 3) melakukan pembinaan, koordinasi, dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta kerja sama dengan lembaga terkait ketahanan pangan;
 - 4) melaksanakan sosialisasi, apresiasi dan promosi pangan terpadu;
 - 5) melaksanakan pengawasan keamanan pangan di pasar-pasar tradisional dan supermarket;
 - 6) melaksanakan analisis pola pangan harapan, pemetaan dan pelayanan informasi konsumsi pangan;
 - 7) melaksanakan pengembangan dan pembinaan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal; dan
 - 8) melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan kajian pengembangan pangan lokal.

6. Subkelompok Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil

- a. Subkelompok Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Ketua Subkelompok Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan; dan
- c. Subkelompok Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang tata kelola pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - 3) menyusun rencana tata ruang pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
 - 4) menyusun peta potensi, tata ruang sumber daya kelautan;
 - 5) melaksanakan koordinasi penetapan dan pelaksanaan pemasangan rambu-rambu laut, mitigasi kerusakan lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - 6) melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan restorasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - 7) melaksanakan perlindungan plasma nutfah sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 8) melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - 9) melaksanakan pengendalian pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - 10) menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi mengenai tata kelola, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

7. Subkelompok Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil

- a. Subkelompok Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Ketua Subkelompok Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan; dan
- c. Subkelompok Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

- 2) melaksanakan kebijakan di bidang pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - 3) melaksanakan koordinasi, kerja sama dan usaha kemitraan kegiatan pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - 4) menyebarluaskan informasi dan promosi kegiatan pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - 5) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dalam pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - 6) melaksanakan pemberdayaan dan fasilitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 7) melakukan pengembangan potensi wisata bahari dan jasa kelautan lainnya;
 - 8) menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data, survei dan informasi mengenai pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - 9) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Kelautan; dan
 - 10) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Kelautan.
8. Subkelompok Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- a. Subkelompok Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Ketua Subkelompok Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan; dan
 - c. Subkelompok Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 3) melaksanakan pengawasan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - 4) melaksanakan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyampaian bahan penanganan hukum di bidang kelautan dan perikanan;
 - 5) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

- 6) melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pemberkasan dan mengajukan hasil pemberkasan dan tindak lanjut pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- 7) melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan benda berharga muatan kapal tenggelam;
- 8) melaksanakan pengawasan perikanan budidaya, tangkap, pengolahan dan peredaran biota yang dilindungi dan/atau dilarang; dan
- 9) menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data, survei dan informasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

9. Subkelompok Perikanan Budidaya

- a. Subkelompok Perikanan Budidaya dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Perikanan Budidaya;
- b. Ketua Subkelompok Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan; dan
- c. Subkelompok Perikanan Budidaya mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
 - 3) menyediakan rancang bangun teknologi, prasarana/sarana perikanan budidaya;
 - 4) melaksanakan bimbingan, konsultasi, supervisi, pemantauan, fasilitasi, dan evaluasi teknik dan manajemen usaha perikanan budidaya;
 - 5) melaksanakan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penggunaan bahan dan obat untuk perikanan budidaya;
 - 6) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya yang dilakukan oleh Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis;
 - 7) melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - 8) menghimpun, mengolah, memelihara, mengembangkan, menyajikan dan memanfaatkan data, statistik dan informasi bidang perikanan budidaya;
 - 9) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Perikanan; dan
 - 10) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Bidang Perikanan.

10. Subkelompok Perikanan Tangkap

- a. Subkelompok Perikanan Tangkap dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Perikanan Tangkap;

b. Ketua Subkelompok Perikanan Tangkap berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan; dan

c. Subkelompok Perikanan Tangkap mempunyai tugas:

- 1) merumuskan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- 2) melaksanakan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- 3) menyusun pedoman pelaksanaan penerapan teknologi perikanan tangkap, tepat guna, lestari dan bertanggung jawab;
- 4) menyusun rancang bangun dan pembangunan, serta pengembangan, prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- 5) menyiapkan pedoman pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan;
- 6) melaksanakan standarisasi kelaikan kapal perikanan/fisik kapal dan penggunaan sarana perikanan tangkap;
- 7) menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pelatihan terhadap kelompok usaha perikanan tangkap dan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- 8) mengoordinasikan penyelenggaraan, implementasi dan pemantauan evaluasi lembaga perikanan tangkap;
- 9) mengembangkan observasi di atas kapal ikan dalam rangka kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab;
- 10) melaksanakan bimbingan, pelatihan dan sertifikasi pengawakan kapal penangkap ikan, fasilitasi tentang pemakaian fasilitas sarana/prasarana pelabuhan perikanan/ pelelangan ikan;
- 11) melaksanakan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan kemampuan armada perikanan tangkap;
- 12) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi perikanan tangkap; dan
- 13) melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi.

11. Subkelompok Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

a. Subkelompok Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

b. Ketua Subkelompok Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan; dan

c. Subkelompok Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- 1) merumuskan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

- 2) melaksanakan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- 3) menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan teknologi mutu dan olahan, pemasaran usaha hasil perikanan;
- 4) melaksanakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
- 5) melaksanakan pengendalian mutu di unit penanganan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan;
- 6) melaksanakan pembinaan daya saing produk, hasil kelautan dan perikanan;
- 7) menyusun standardisasi/kelayakan prasarana dan sarana unit pengolahan;
- 8) melaksanakan peningkatan konsumsi makan ikan; dan
- 9) menyiapkan data dan informasi terkait mutu, olahan dan usaha hasil perikanan.

12. Subkelompok Peternakan

- a. Subkelompok Peternakan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Peternakan;
- b. Ketua Subkelompok Peternakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- c. Subkelompok Peternakan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang peternakan;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang peternakan;
 - 3) melaksanakan pemantauan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi dan pendampingan teknis, manajemen, pemasaran/promosi dan permodalan di bidang usaha hasil peternakan;
 - 4) mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban, pelaksanaan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 5) melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - 6) menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data serta informasi kegiatan usaha hasil peternakan;
 - 7) melaksanakan pameran dan promosi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 8) melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran hewan dan produk hewan antar daerah dan provinsi;
 - 9) melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- 10) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- 11) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

13. Subkelompok Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Subkelompok Kesehatan Masyarakat Veteriner dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Ketua Subkelompok Kesehatan Masyarakat Veteriner berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- c. Subkelompok Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
 - 4) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesejahteraan hewan;
 - 5) melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - 6) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi zoonosis;
 - 7) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan penilaian dan pemantauan berkala terhadap higiene sanitasi dan penerapan cara yang baik dalam rangka penjaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan;
 - 8) mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi terhadap produk dan unit usaha produk hewan; dan
 - 9) mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan, penjaminan keamanan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, serta peredaran produk pangan asal hewan.

14. Subkelompok Kesehatan Hewan

- a. Subkelompok Kesehatan Hewan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kesehatan Hewan;
- b. Ketua Subkelompok Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- c. Subkelompok Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan hewan;

- 3) melaksanakan epidemiologi dan pemetaan penyakit hewan dan ternak;
- 4) mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular, penyakit reproduksi dan kemajiran;
- 5) membina pelaksanaan pemantauan kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan dan tempat penjualan hewan kesayangan;
- 6) melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
- 7) melaksanakan pemantauan dan pengendalian kesehatan hewan; dan
- 8) melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan peredaran obat hewan.

15. Subkelompok Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan

- a. Subkelompok Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan;
- b. Ketua Subkelompok Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian; dan
- c. Subkelompok Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pertanian perkotaan dan penyuluhan;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pertanian perkotaan dan penyuluhan;
 - 3) melaksanakan pembinaan pertanian melalui pengembangan teknologi budidaya tanaman ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - 4) menyusun bahan kebijakan, koordinasi, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pertanian perkotaan dan penyuluhan;
 - 5) menyusun bahan kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penghijauan produktif dan perbenihan;
 - 6) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya pertanian perkotaan;
 - 7) melakukan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pertanian perkotaan;
 - 8) melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pembinaan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok pupuk pestisida dan sarana prasarana produksi serta melakukan pengawasan peredaran penggunaan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta menindaklanjuti temuan ilegal;
 - 9) mengoordinasikan penyusunan dan mengolah data laporan serta menyajikan data statistik pertanian;
 - 10) melaksanakan koordinasi pembinaan pengembangan budidaya, distribusi benih pada masyarakat dan pembinaan perbenihan (penangkaran benih) pada tanaman pangan dan hortikultura;
 - 11) melaksanakan kegiatan penunjang penyuluhan; dan
 - 12) melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan;

16. Subkelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian

- a. Subkelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- b. Ketua Subkelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian; dan
- c. Subkelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;
 - 3) melaksanakan pengelolaan data informasi penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;
 - 4) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan penggunaan bahan dan peralatan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;
 - 5) melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;
 - 6) menyusun bahan pengawasan standar unit pengolahan, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian;
 - 7) melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi unit pengolahan hasil pertanian;
 - 8) melaksanakan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;
 - 9) melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan pertanian; dan
 - 10) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanganan pascapanen hasil pertanian;

17. Subkelompok Pengendalian Mutu dan Agribisnis

- a. Subkelompok Pengendalian Mutu dan Agribisnis dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengendalian Mutu dan Agribisnis;
- b. Ketua Subkelompok Pengendalian Mutu dan Agribisnis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian; dan
- c. Subkelompok Pengendalian Mutu dan Agribisnis mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pengendalian mutu dan agribisnis;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian mutu dan agribisnis;
 - 3) menyusun pedoman dan pembinaan standardisasi mutu hasil serta melakukan pengkajian peningkatan mutu dan agribisnis hasil pertanian;

- 4) melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi hasil pertanian;
- 5) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu produk segar hasil pertanian dan pemasarannya;
- 6) mengumpulkan, mengolah, menganalisa data/informasi mutu hasil pertanian;
- 7) melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan pengendalian mutu, investasi serta permodalan agribisnis pertanian;
- 8) menyusun informasi analisa usaha tani;
- 9) menyusun bahan kebijakan, pengawasan pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan penataan kawasan agro/ agrowisata;
- 10) melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pameran, promosi, display dan publikasi hasil pertanian; dan
- 11) mengoordinasikan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas bidang pertanian.

B. SATUAN PELAKSANA

1. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi

- a. Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur
 - 1) Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan pada Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
 - 3) Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan berkoordinasi dengan Camat; dan
 - 4) Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan pada Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mempunyai tugas membantu Suku Dinas KPKP Kota Administrasi dalam:
 - a) melaksanakan pendataan potensi ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - b) melaksanakan pemantauan dan melaporkan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan;
 - c) melaksanakan pemantauan harga pasar komoditas perikanan, pertanian dan peternakan;
 - d) mendukung pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; dan

- e) mendukung pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

b. Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara

- 1) Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan pada Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan berkoordinasi dengan Camat; dan
- 4) Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan pada Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai tugas membantu Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara dalam:
 - a) melaksanakan pendataan potensi ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - b) melaksanakan pemantauan dan melaporkan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan;
 - c) melaksanakan pemantauan harga pasar komoditas perikanan, pertanian dan peternakan;
 - d) mendukung pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan Kesehatan hewan; dan
 - e) mendukung pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

2. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

a. Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan

- 1) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
- 3) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - a) menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) melaksanakan eliminasi hewan yang berbahaya bagi kesehatan, kehidupan manusia dan hewan serta pemusnahan bangkai hewan;
 - c) melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pelayanan kesehatan hewan;
 - d) mengembangkan teknologi pemeriksaan kesehatan hewan;

- e) melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, taman ternak dan tempat pengguna jasa, berupa pemeriksaan klinis, pencegahan dan penyembuhan penyakit hewan termasuk rawat inap;
 - f) melaksanakan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan penanganan penyakit reproduksi ternak pada sapi perah dan kambing/domba;
 - g) melaksanakan pelayanan observasi terhadap hewan yang diduga terkena penyakit rabies di rumah observasi rabies;
 - h) melaksanakan kegiatan proses penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
 - i) melaksanakan pelayanan penitipan dan penampungan hewan rentan rabies;
 - j) melaksanakan penyaluran/adopsi hewan rentan rabies yang sehat kepada masyarakat yang membutuhkannya;
 - k) melaksanakan nekropsis hewan;
 - l) melaksanakan penyidikan penyakit hewan;
 - m) melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara laboratoris (surveilans) penyakit hewan;
 - n) melaksanakan pemetaan penyakit hewan menular;
 - o) melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi dan sterilisasi barang inventaris laboratorium di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - p) melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi masyarakat dan pelajar/mahasiswa;
 - q) melaksanakan pemeriksaan diagnosa terhadap bahan/spesimen hewan; dan
 - r) melaksanakan pemusnahan limbah cair dan limbah padat di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- b. Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 1) Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengujian mutu hasil peternakan;
 - b) mengembangkan teknologi pengujian mutu hasil peternakan;
 - c) melaksanakan kegiatan proses penerbitan sertifikat hasil uji laboratorium;

- d) melaksanakan uji banding dan profisiensi kegiatan sistem mutu;
 - e) melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara laboratoris (surveilans) penyakit hewan dan produk hewan;
 - f) melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi dan sterilisasi barang inventaris laboratorium;
 - g) melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian;
 - h) melaksanakan pemeriksaan secara laboratoris terhadap produk hewan;
 - i) melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara laboratoris (surveilans) produk hewan;
 - j) melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan higienis sarana penyimpanan, pengangkutan dan penjualan produk hewan secara mikrobiologi dan biomolekuler;
 - k) melaksanakan penelusuran terhadap sumber pencemaran mikroba dan residu antibiotika;
 - l) melaksanakan pelayanan pengujian laboratoris terhadap pemalsuan campuran produk hewan dan produk pangan yang dicurigai berasal dari hewan mati/bangkai secara fisik dan kimiawi; dan
 - m) melaksanakan pemusnahan limbah cair dan limbah padat laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan
- 1) Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penetapan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran jasa dan produk Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - b) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran jasa dan produk Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - c) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan hasil jasa dan produk peternakan dan kesehatan hewan, peredaran serta harga produk ternak dan produk olahan hasil ternak;
 - d) menyiapkan bahan dan melakukan pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dan peternakan dengan badan swasta ataupun lembaga pemerintah dalam maupun luar negeri;

- e) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terhadap pemantauan dan pengawasan pemanfaatan modal dan pembiayaan usaha pelayanan kesehatan hewan dan peternakan;
- f) menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- g) menyusun standar prosedur informasi teknologi, pelayanan, publikasi dan kehumasan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- h) mengelola teknologi informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- i) melaksanakan percontohan dan aplikasi teknologi peternakan di taman ternak Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- j) melaksanakan promosi kegiatan/usaha/jasa layanan Pusat Pelayanan Kesehatan dan Peternakan;
- k) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan hewan/ternak percontohan di taman ternak Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- l) melaksanakan pemeliharaan kebun hijauan makanan ternak di taman ternak Pusat Pelayanan Kesehatan dan Peternakan;
- m) melaksanakan kegiatan agribisnis peternakan dari tingkat hulu, usaha ternak, hilir dan jasa layanan pendukung;
- n) melaksanakan bimbingan keterampilan dan aplikasi teknologi produksi peternakan, teknologi pengolahan hasil dan limbah peternakan bagi masyarakat;
- o) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi produksi peternakan; dan
- p) melaksanakan pengelolaan limbah cair dan limbah padat usaha peternakan dan pengolahan produk hewan di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

d. Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan

- 1) Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
- 3) Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pelayanan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* di rumah potong hewan;
 - b) melaksanakan penerapan pemotongan hewan sesuai syariat islam dan kaidah kesejahteraan hewan (*animal welfare*) untuk ruminansia besar, ruminansia kecil dan unggas sedangkan untuk hewan babi sesuai kaidah kesejahteraan hewan (*animal welfare*):

- c) melaksanakan penerapan higiene dan sanitasi pada proses pemotongan hewan;
- d) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan betina produktif;
- e) melaksanakan kegiatan penanganan daging di rumah potong hewan;
- f) melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dan mekanikal elektrik;al;
- g) menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dari sarana kerja pada rumah potong hewan;
- h) melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana rumah potong hewan;
- i) melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, kalibrasi dan perawatan prasarana dan sarana rumah potong hewan;
- j) melaksanakan kaji terap teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah rumah potong hewan;
- k) melaksanakan pengelolaan limbah cair dan, padat rumah potong hewan; dan
- l) melaksanakan pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan fungsi sarana dan prasarana rumah potong hewan serta limbah cair dan limbah padat rumah potong hewan.

3. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian

a. Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian

- 1) Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian; dan
- 3) Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan kegiatan promosi hasil pertanian;
 - b) melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana promosi hasil pertanian;
 - c) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi hasil pertanian;
 - d) melaksanakan pemanfaatan dan pelayanan penggunaan unit prosesing hasil pertanian;
 - e) menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi hasil pertanian;
 - f) melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil pertanian;

- g) melaksanakan bimbingan dan konsultasi promosi dan pemasaran hasil pertanian kepada pelaku usaha agribisnis dan masyarakat umum; dan
- h) melaksanakan pengembangan, pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana promosi, informasi, distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

b. Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian

- 1) Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian; dan
- 3) Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan inventarisasi penyebaran varietas dan uji adaptasi;
 - b) melaksanakan determinasi pohon induk;
 - c) melaksanakan persiapan pelepasan varietas;
 - d) melaksanakan proses sertifikasi benih;
 - e) melaksanakan pemantauan peredaran benih;
 - f) melaksanakan pelabelan ulang benih;
 - g) melaksanakan inventarisasi dan pembinaan pelaku perbenihan;
 - h) melaksanakan pelayanan perizinan OKKPD berupa penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan, Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri, Izin Rumah Pengemasan (*Packing House*), Izin Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (*Health Certificate*) dan Sertifikasi Prima Tiga;
 - i) melaksanakan pengambilan dan penerimaan sampel yang akan diuji;
 - j) melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium residu pestisida, mikrotoksin, logam berat dan mineral, formulasi pestisida, nutrisi dan bahan tambahan pangan, mikrobiologi, mutu benih dan mutu beras;
 - k) melaksanakan verifikasi/validasi metode pengujian dan uji banding/uji profisiensi;
 - l) melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium dan kalibrasi internal dan eksternal;
 - m) menyiapkan bahan laporan hasil pengujian laboratorium;
 - n) melaksanakan pengelolaan limbah laboratorium;
 - o) menyusun, menerapkan dan melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu laboratorium serta menyelenggarakan audit internal dan kaji ulang manajemen laboratorium;

- p) menyusun, menerapkan dan melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu OKKPD serta menyelenggarakan audit internal dan kaji ulang manajemen OKKPD; dan
- q) melaksanakan inspeksi lapangan dan pengambilan sampel pangan Segar Asal Tumbuhan.

4. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan

a. Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

- 1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
- 3) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan fasilitas usaha perikanan;
 - b) membantu proses pembayaran, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi atas penggunaan/pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - c) membantu proses pembayaran, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan sewa beli perumahan nelayan;
 - d) melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data statistik pengelolaan fasilitas;
 - e) melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan pengawasan di kawasan pelabuhan perikanan;
 - f) melaksanakan penyediaan, penyelenggaraan dan pengawasan sarana pasar ikan;
 - g) melaksanakan pencegahan dan penanganan kebakaran di kawasan pelabuhan perikanan;
 - h) melaksanakan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja di kawasan pelabuhan perikanan;
 - i) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan keamanan, ketertiban, pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja serta penanggulangan bencana di kawasan pelabuhan perikanan; dan
 - j) melaksanakan pemantauan kebersihan dan pemeliharaan seluruh aset di kawasan pelabuhan perikanan Unit Pengolahan Ikan.

b. Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan

- 1) Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan;

- 2) Ketua Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pemeriksaan buku harian (*log book*) kapal penangkap ikan;
 - b) membantu pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang kepelabuhanan perikanan;
 - c) melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data statistik produksi, mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - d) melaksanakan pengelolaan kolam pelabuhan;
 - e) melaksanakan pelayanan tambat labuh dan bongkar muat ikan;
 - f) melaksanakan fungsi kesyahbandaran;
 - g) melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tata kelola kepelabuhanan;
 - h) melaksanakan penimbangan, pelelangan dan pencatatan pemasaran dan pengolahan ikan;
 - i) melakukan pengawasan, keamanan dan jaminan mutu komoditi dan produk hasil perikanan di kawasan pelabuhan perikanan;
 - j) melaksanakan pengambilan contoh/sampel dan pengujian mutu komoditi dan produk hasil perikanan di kawasan pelabuhan perikanan;
 - k) melaksanakan pemeliharaan sanitasi dan higiene pemasaran ikan;
 - l) melaksanakan pengembangan tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - m) melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional.
5. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan
- a. Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran
 - 1) Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - 3) Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana perikanan budidaya ikan air tawar, kesehatan ikan air tawar dan pemasaran;
- b) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi prasarana dan sarana perikanan budidaya, kesehatan ikan dan pemasaran;
- c) melaksanakan distribusi benih (air tawar) dan *restocking* di perairan umum;
- d) melaksanakan pengujian mutu ikan budidaya dan pemantauan penggunaan obat ikan;
- e) melaksanakan pengujian hama penyakit dan residu budidaya;
- f) penerapan cara pembenihan ikan yang baik;
- g) memantau hama penyakit ikan dan kualitas air di lingkungan budidaya dan perairan umum;
- h) pemantauan dan surveilan penyakit ikan dan lingkungan budidaya (air tawar);
- i) penyediaan dan pengelolaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas sarana promosi hasil perikanan dan atau pihak ketiga;
- j) mengawasi pelaksanaan pengujian laboratoris pengendalian hama penyakit dan residu budidaya dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh analis;
- k) mengawasi pelaksanaan laporan hasil pengujian laboratoris uji hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh penyelia;
- l) melaksanakan pengembangan metode verifikasi alat dan instrumen baru untuk pengujian dan uji kompetensi laboratorium;
- m) melakukan kalibrasi peralatan/instrumen laboratorium secara berkala;
- n) melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap metode pengujian, personil, alat/instrumen dan pencatatan hasil pengujian;
- o) melaksanakan uji profesiensi, kaji ulang manajemen dan audit internal terhadap sistem mutu laboratorium hama dan penyakit ikan;
- p) melaksanakan pelatihan antara lain pelatihan teknologi budidaya perikanan, pengujian kesehatan ikan, lingkungan dan pemasaran;
- q) melaksanakan promosi dan pemasaran hasil budidaya perikanan; dan
- r) melaksanakan penyediaan, perawatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, pemasaran dan promosi perikanan;

b. Satuan Pelaksana Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

- 1) Satuan Pelaksana Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana, pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - b) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi prasarana dan sarana, pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - c) pelaksanaan pengujian, inspeksi dan pemantauan mutu hasil perikanan pada kegiatan proses produksi (kapal, tambak, perairan, tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan), pengolahan (Unit Pengolahan Ikan, usaha mikro, kecil dan menengah, rumah tangga dan industri) dan distribusi (pasar modern, pasar tradisional, alat transportasi pengangkut ikan);
 - d) mengawasi pelaksanaan pengujian laboratoris uji organoleptik, kimia, fisika dan mikrobiologi terhadap hasil perikanan dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh analis;
 - e) mengawasi pelaksanaan laporan hasil pengujian laboratoris uji organoleptik, kimia, fisika dan mikrobiologi terhadap hasil perikanan dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh penyelia;
 - f) melaksanakan pemantauan residu antibiotik pada hasil perikanan dalam rangka sertifikasi;
 - g) melaksanakan pengembangan metode verifikasi alat dan instrumen baru untuk pengujian;
 - h) melaksanakan uji kompetensi laboratorium;
 - i) melakukan kalibrasi peralatan/instrumen laboratorium secara berkala;
 - j) melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap metode pengujian, personil, alat/instrumen dan pencatatan hasil pengujian;
 - k) melaksanakan uji profesiensi, audit internal dan kaji ulang manajemen mutu laboratorium; dan
 - l) melaksanakan harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan.
6. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
- a. Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman
 - 1) Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman;

- 2) Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman; dan
- 3) Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman mempunyai tugas:
 - a) menyelenggarakan produksi benih unggul dan bermutu tanaman pangan, hortikultura dan penyediaan tanaman dan pemeliharaan pohon induk;
 - b) melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c) mengoperasikan prasarana dan sarana produksi benih;
 - d) melakukan stok opname dan menyusun laporan persediaan benih di kebun benih;
 - e) melaksanakan usulan determinasi pohon induk dan sertifikasi benih;
 - f) melaksanakan pembinaan teknis produksi benih kepada masyarakat;
 - g) melaksanakan pelayanan dan pengelolaan fasilitas sarana sortasi, grading, kemasan dan penyimpanan benih;
 - h) melaksanakan pelayanan data dan informasi yang berkaitan dengan produksi benih;
 - i) menyelenggarakan operasional prasarana dan sarana laboratorium;
 - j) melaksanakan pelayanan distribusi benih kepada masyarakat;
 - k) melaksanakan penyusunan standar harga benih dan pengelolaan administrasi pelayanan distribusi benih;
 - l) melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang distribusi dan promosi benih serta ketersediaan stok benih;
 - m) melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana promosi, informasi, distribusi dan pemasaran benih;
 - n) melaksanakan pemantauan, penataan dan evaluasi, kelayakan dan pengembangan prasarana dan sarana agrowisata;
 - o) melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana agrowisata;
 - p) menyiapkan peraturan tata tertib pelayanan penggunaan prasarana dan sarana agrowisata;
 - q) melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi masyarakat dan pelajar/mahasiswa; dan
 - r) melaksanakan kegiatan partisipasi promosi dan pemasaran benih.

b. Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman

- 1) Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman;

- 2) Ketua Satuan pelaksana Proteksi Tanaman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman; dan
- 3) Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana kegiatan pengamatan, peramalan dan penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman serta pemantauan dampak pestisida;
 - b) melaksanakan analisa dan evaluasi daerah sebaran organisme pengganggu tanaman serta membuat peta sebarannya;
 - c) melaksanakan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim serta rekomendasi. pengendaliannya;
 - d) melaksanakan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim;
 - e) melaksanakan pemantauan dan pembinaan kelompok agens hayati serta pemasyarakatan pengelolaan hama terpadu;
 - f) melaksanakan pemantauan mutu dan residu pupuk dan pestisida serta dampak penggunaannya;
 - g) menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis dan bahan proteksi tanaman;
 - h) melaksanakan produksi bio pestisida dan musuh alami organisme pengganggu tanaman;
 - i) melakukan pengujian, mutu benih dan perlakuan pasca produksi terhadap benih serta adaptasi dan penerapan teknologi benih;
 - j) melaksanakan operasional prasarana dan sarana *green house* hidroponik dan laboratorium agens hayati;
 - k) melaksanakan pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman;
 - l) melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan teknologi;
 - m) melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pengelolaan hama terpadu;
 - n) melaksanakan kegiatan pengujian dalam rangka pengembangan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman spesifik lokasi;
 - o) melaksanakan pengkajian teknologi terhadap penggunaan pestisida, agens hayati, pestisida nabati dan faktor pengendali organisme pengganggu tanaman lainnya;
 - p) melaksanakan pengembangan teknologi pengolahan limbah pertanian;

- q) melaksanakan percontohan teknologi benih, proteksi tanaman dan pertanian perkotaan;
- r) melaksanakan eksplorasi dan pengembangan bio pestisida dan musuh alami organisme pengganggu tanaman;
- s) mengembangkan produk pengendali organisme pengganggu tanaman ramah lingkungan dan pembenah tanah; dan
- t) melaksanakan pelayanan masyarakat terhadap kesehatan tanaman.

7. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut

a. Satuan Pelaksana Budidaya Laut

- 1) Satuan Pelaksana Budidaya Laut dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Budidaya Laut;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Budidaya Laut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi laut; dan
- 3) Satuan Pelaksana Budidaya Laut mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi ikan dan biota laut lainnya;
 - c) melaksanakan sistem mutu dalam rangka cara pembenihan ikan yang baik, dan cara karantina ikan yang baik;
 - d) memantau kegiatan produksi dan distribusi benih laut di masyarakat;
 - e) melaksanakan penyediaan, pengelolaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas budidaya laut serta sarana penunjangnya;
 - f) melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana budidaya serta penanganan hama penyakit ikan;
 - g) melaksanakan penyediaan induk ikan dan biota laut lainnya;
 - h) memberikan informasi teknis produksi dan distribusi biota laut di masyarakat;
 - i) melaksanakan pemantauan penggunaan obat ikan;
 - j) melaksanakan pemeriksaan hama, penyakit dan residu budidaya laut;
 - k) memantau pengendalian hama penyakit ikan dan kualitas air di lingkungan budidaya laut;
 - l) pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air di lokasi budidaya laut;

- m) melaksanakan kaji terap teknologi budidaya laut dan biota laut lainnya;
- n) melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi dan diseminasi teknologi budidaya laut pada masyarakat;
- o) melakukan inventarisasi konsep dan hasil teknologi dari lembaga-lembaga terkait; dan
- p) menyiapkan bahan laporan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut yang berkaitan dengan tugas Satuan Pelaksana Budidaya Laut.

b. Satuan Pelaksana Konservasi Laut

- 1) Satuan Pelaksana Konservasi Laut dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Konservasi Laut;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Konservasi Laut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut; dan
- 3) Satuan Pelaksana Konservasi Laut mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan kawasan rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;
 - b) melaksanakan identifikasi dan inventarisasi daerah konservasi pesisir dan laut;
 - c) memantau pemanfaatan biota laut di masyarakat;
 - d) menyiapkan sarana dan prasarana konservasi laut;
 - e) melaksanakan rehabilitasi pesisir, pantai dan laut;
 - f) melaksanakan *restocking* ikan di perairan laut;
 - g) melaksanakan pembibitan tanaman pantai, tanaman pesisir dan biota laut lainnya;
 - h) melaksanakan penyediaan, pengelolaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas konservasi laut serta sarana penunjangnya;
 - i) pelaksanaan penanaman karang, mangrove serta tanaman pantai dan pesisir;
 - j) melaksanakan distribusi tanaman pantai dan pesisir;
 - k) melaksanakan edukasi konservasi, kebersihan pantai dan keamanan laut;
 - l) menyusun bahan standar dan prosedur pemantauan, pencemaran dan kerusakan sumber daya pesisir dan laut;
 - m) melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pencemaran dan kerusakan sumber daya pesisir dan laut;
 - n) melaksanakan pemantauan pencemaran dan kerusakan sumber daya pesisir dan laut;

- o) memberikan informasi mengenai pencemaran dan mitigasi bencana lainnya;
- p) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya laut;
- q) melaksanakan kaji terap teknologi konservasi laut;
- r) melaksanakan penyebaran informasi teknologi dan diseminasi teknologi konservasi laut pada masyarakat; dan
- s) menyiapkan bahan laporan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut yang berkaitan dengan tugas Satuan Pelaksana Konservasi Laut.


BAB XIX

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- A. Subbagian, Seksi, Subkelompok dan Satuan Pelaksana pada Dinas KPKP melaksanakan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Sekretariat, Bidang, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi, dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas KPKP melaksanakan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

BAB XX

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Catatan :
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.